

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025 dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak

Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya, serta Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 251/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025 dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya, serta Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 258/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025 dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya, serta Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Provinsi Maluku Utara Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 15/PL.02.7-BA/82/2.1/2025 tanggal 6 Februari 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 4 (*empat*) Sdri. *Sherly Tjoanda* dan Sdr. *Sarbin Sehe, S.Ag., M.Pd.I.* dengan perolehan suara sebanyak 359.416 (*tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus enam belas*) suara atau 51,68% (*lima puluh satu koma enam puluh delapan persen*) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Maluku Utara Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 6 bulan Februari tahun 2025, pukul 15.17 WIT.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sofifi
pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Salinan sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, Humas, Hukum dan SDM

Fadli Muhammad

ttd.

MOHTAR ALTING

